

TATA LETAK - POSISI - PASANGAN CALON  
2020

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 269/PL.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020 ; 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN TATA LETAK  
POSISI PASANGAN CALON DALAM SURAT SUARA DAN DAFTAR PASANGAN CALON PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28B ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan dan berdasarkan hasil pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 59/PL.02.2-BA/3314/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Tata Letak Posisi Pasangan Calon Dalam Surat Suara dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Tata Letak Posisi Pasangan Calon Dalam Surat Suara dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 3 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 28 Tahun 2008; PKPU No 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 9 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 265/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 264/PL.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 267/PL.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 268/PL.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Tata Letak Posisi Pasangan Calon Dalam Surat Suara dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 dan menetapkan Tata Letak Posisi Pasangan Calon Dalam Surat Suara dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 yaitu disebelah kanan dalam Surat Suara dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana terlampir di lampiran.

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020.
- Lampiran 1 Halaman.